



PENETAPAN

Nomor : 462/Pdt.P/2013/PN.Sp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :-----

NUR HOLIS, Tempat/Tgl lahir : Banyuwangi/ 4 Januari 1976, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Baladewa, Lingkungan Pande, Semarang Kelod, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari Pemohon ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Nomor : 462/Pdt.P/2013/PN.Sp, tertanggal 11 April 2013, telah mengajukan permohonan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan : -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, berupa : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama NUR HOLIS diberi tanda P-1
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga NUR HOLIS diberi tanda P-2. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor ; 92/59/II/2003, diberi tanda P-3. ;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor ; 474.1/41/SPKK/IV/2013, tertanggal 3 April 2013, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yakni : -----

1. JAMIYAH, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan Wahyuni berdasarkan agama Islam ; -----
- Bahwa anak Pemohon ke dua lahir di Banyuwangi, pada tanggal 15 Oktober 2009, berjenis kelamin laki-laki, kemudian diberi nama MUSA NOVA OCTAVIANO ; -----

1. DEWI ERNAWATI, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan WAHYUNI berdasarkan agama Islam ; -----
- Bahwa anak Pemohon ke dua lahir di Banyuwangi pada tanggal 15 Oktober 2009, berjenis kelamin laki-laki, kemudian di beri nama MUSA NOVA OCTAVIANO ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi namun menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim dan memohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti surat yang diajukan, Pengadilan Negeri Semarang menyatakan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Menimbang bahwa menurut Pasal 32 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun, dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1. sampai dengan P-4. yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa benar Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan WAHYUNI berdasarkan Agama Islam. Dari perkawinan tersebut telah lahir anak di Banyuwangi, pada tanggal 15 Oktober 2009 berjenis kelamin laki-laki, kemudian diberi nama MUSA NOVA OKTAVIANO yang merupakan anak ke dua ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon, sebagaimana permohonan Pemohon dalam petitumnya yang kedua dengan perubahan redaksional ; -----

Menimbang, bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan instansi pelaksana pencatatan kelahiran. Setelah seluruh persyaratan untuk mencatatkan kelahiran telah dipenuhi oleh Pemohon, maka petugas pencatatan wajib mencatatkan peristiwa kelahiran tersebut. Dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi petitum ketiga Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini, dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 32 Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006, RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; ----

MENETAPKAN ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ; -----
2. Menetapkan kelahiran seorang anak yang bernama MUSA NOVA OKTAVIANO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banyuwangi, pada tanggal 15 Oktober 2009, anak kedua, dari orang tua bernama NUR HOLIS dan WAHYUNI ; -----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini, sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 19 April 2013, oleh I KETUT DARPAWAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I WAYAN DERESTA, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,
ttd.

I WAYAN DERESTA

Hakim,

ttd.

I KETUT DARPAWAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2. ATK	: Rp.	50.000,-	
3. Panggilan	: Rp.	75.000,-	
4. Meterai	: Rp.	6.000,-	
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-	+

Jumlah : Rp. 166.000,-
(seratus enam puluh enam ribu rupiah).